



P U T U S A N

Nomor : 701 /PID.SUS/2014/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SURIATI SARAGIH Als. ATIK
Tempat Lahir	: Medan
Umur /Tgl.lahir	: 47 Tahun / 10 Januari 1967
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Sidoharjo Dusun XI, Desa Pematang Johar, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

I. Uraian singkat perkara yang terjadi :

Tindak Pidana menguasai tanah tanpa hak dan atau tanpa izin yang berkuasa atas tanah yang semula saksi ada memiliki sebidang tanah/ ladang persawahan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 158/3 tanggal 9 April 1984 an. JALATUM SIMARMATA (Alm.) dengan luas 8.700 M2 di Desa Saentis Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, surat mana ditanda tangani Camat Percut Sei Tuan dan Surat Keterangan Nomor : 192/3 tanggal 15 Juli 1984 an. JALATUM SIMARMATA (Alm.) dengan luas 4.395 M2 di Desa Saentis, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

halaman 1 dari 6 hal, putusan perkara Pidana Nomor : 701/
PID/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, surat mana ditanda tangani Camat Percut Sei Tuan serta Surat Keterangan Nomor : 183/3 tanggal 10 Juli 1984 an. JALATUM SIMARMATA (Alm.) dengan luas 4.560 M2 di Desa Saentis, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, surat mana ditanda tangan Camat Percut Sei Tuan, sedangkan saksi an. MINA SIHALOHO adalah istri sah dari pada JALATUM SIMARMATA yang telah meninggal dunia tanggal 29 September 2006;

Benar pada bulan April 2011 di Jalan Dusun XVIII Kampung Sopoyono, Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tanah milik saksi telah dikuasai/diusahai tanpa izin dan tanpa hak oleh tersangka SURIATI Br. SARAGIH Als. ATIK dengan cara menanam tanaman padi diatas tanah/ladang persawahan milik saksi MINA SIHALOHO, atas perbuatan tersangka SURIATI Br. SARAGIH hingga saksi MINA SIHALOHO keberatan dan melaporkan tersangka SURIATI Br. SARAGIH ke Polresta Medan;

Terhadap tersangka SURIATI br. SARAGIH melanggar Pasal 6 Huruf a U.U. RI No. 51 Prp. Tahun 1960;

II. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 07 Oktober 2014, Nomor : 48/Pid.C/2014/PN-Lbp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SURIATI SARAGIH Als ATIK** telah terbukti melakukan tindak pidana ***"Menguasai tanah tanpa ijin dari yang berhak atau Kuasanya"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara **selama 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa sebelum lalu masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan tindak pidana ;
4. Menetapkan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Nomor : 158/3 tanggal 09 April 194 yang ditanda tangani Camat Percut Sei Tuan menerangkan nama : Jalantum Simarmata benar ada manggarap/menguasai sebidang tanah pertanian luas 8.700 m² di Desa Seantis yang disesuaikan dengan aslinya di Pengadilan Negeri ;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor : 183/3 tanggal 10 Juli 1984 yang ditanda tangani Camat Percut Sei Tuan menerangkan nama : Jalantum Simarmata benar ada menggarap/menguasai sebidang tanah pertanian luas 4.500 m² di Desa Seantis yang disesuaikan dengan aslinya di Pengadilan Negeri;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor : 192/3 tanggal 15 Juli 1984 yang ditanda tangani Camat Percut Sei Tuan menerangkan nama : Jalantum Simarmata benar ada menggarap/menguasai sebidang tanah pertanian luas 4.395 m² di Desa Saentis yang disesuaikan dengan aslinya di Pengadilan Negeri;
- Foto copy Surat Pernyataan untuk menanam padi di areal tanah/ sawah milik Sihol Simarmata, SH. antara Suriati Br Saragih dengan Sihol Simarmata, SH tanggal 25 April 2011, yang diketahui Kepala Desa (Racitno) dan Kepala Dusun XVIII Supoyono (Pinoto);
- Foto copy Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris tanggal 19 September 2011 yang menerangkan bahwa Suryati Saragih, Hotman Saragih, Sahat Saragih, Nelly Saragih, Samsunar Saragih dan Bob Mahendra Saragih adalah Ahli Waris yang sah dalam hak dari peninggalan Almarhum Daniel Saragih yang sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Pringadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2011, dan memberikan kuasa kepada Suryati Saragih untuk menerima Uang tunai/cek/cek pos, yang di sahkan oleh Pjs. Lurah/ Kepala Desa Pematang Johar.
- Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah PBB atas nama Wajib Pajak Jalantum Simarmata;

halaman 3 dari 6 hal, putusan perkara Pidana Nomor : 701/
PID/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak Jalantum Simarmata ;
- Foto copy Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 162 Tahun 1980, tentang Tanah seluas 26,4 Ha yang terletak di Pasar 8 Perkebunan Saentis, Desa Saentis, Kecamatan Percut Si Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang ditetapkan di Medan pada tanggal 30 Juni 1980 ;

terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Akta Permintaan Banding Nomor : 70/ Akta.Pid/2014/PN-Lbp.- yang di perbuat dan ditanda tangani oleh : **N. GURNING, SH.MH.**, Wakik Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah disampaikan dengan surat permintaan delegasi ke Pengadilan Negeri Medan dengan surat pengantar tanggal 4 Nopember 2014 No. W2.U4/9354/Pid.01.10/XI/2014.- untuk diberitahukan dan disampaikan kepada Penyidik pada Unit Reserse Umum Reskrim Polresta Medan;

IV. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, bertanggal 25 Nopember 2014, Nomor : W2.U4/ 9966 /Pid.01.10/XI/2014.- yang menerangkan bahwa kepada kuasa hukum Terdakwa dan Penyidik pada Polresta Medan telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2014 s/d tanggal 05 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara juridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apa alasan pihaknya mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : 48/Pid.C/2014/PN-Lbp.- maka Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya, sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 07 Oktober 2014, Nomor : 48/Pid.C/2014/PN-Lbp.- yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan pasal 6 huruf a, UU No. 51 PRP tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, UU No.14 tahun 1985 sebagaimana

halaman 5 dari 6 hal, putusan perkara Pidana Nomor : 701/
PID/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan UU No. 5 tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : 48/Pid.C/2014/PN-Lbp.- yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **K A M I S**, tanggal : **12 FEBRUARI 2015**, oleh kami : **DALIZATULO ZEGA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.** dan **AMRIL, SH.M.Hum-** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 701/PID.SUS/2014/PT-MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari : **S E N I N**, tanggal : **02 M A R E T 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **HARSONO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,



ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.-

DALIZATULO ZEGA, SH.-

A M R I L, SH.M.Hum.-

PANITERA PENGGANTI

H A R S O N O, SH.MH.-

halaman 7 dari 6 hal, putusan perkara Pidana Nomor : 701/
PID/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)